ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Vol.5, No.11, Oktober 2026

# Peran Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia

**Daniel Simalango[1], Debora[2]**
[1]Universitas HKBP Nommensen Medan, Indonesia
[2]Universitas HKBP Nommensen Medan, Indonesia
E-mail: daniel.simalango@student.uhn.ac.id[1], debora@uhn.ac.id[2]

**Article History:**
Received: 16 September 2026
Revised: 20 September 2026
Accepted: 05 Oktober 2026

**Keywords:** *Sengketa Bisnis, Pengadilan Distrik, Litigasi, Arbitrase, Hukum Perdata.*

***Abstrak:*** *Studi ini meneliti peran Pengadilan Negeri dalam menyelesaikan sengketa bisnis di Indonesia melalui litigasi. Sengketa bisnis merupakan konsekuensi yang tak terhindarkan dari aktivitas ekonomi, bahkan jika telah tercapai kesepakatan antara para pihak. Studi ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan hukum dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa bisnis sebagai pengadilan tingkat pertama, tetapi kewenangannya dapat dibatasi jika para pihak memilih untuk menyelesaikannya melalui arbitrase. Proses penyelesaian sengketa bisnis di Pengadilan Negeri mengikuti hukum acara perdata, yang mencakup tahapan administratif dan yudisial. Meskipun tidak ada prosedur khusus untuk sengketa bisnis, mekanisme yang digunakan sama seperti pada kasus perdata pada umumnya.*

## PENDAHULUAN

Perkembangan kegiatan ekonomi di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan seiring dengan pertumbuhan sektor perdagangan dan jasa. Aktivitas bisnis yang semakin kompleks melibatkan hubungan hukum antar pelaku usaha yang dituangkan dalam perjanjian. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan perjanjian tersebut tidak selalu berjalan sesuai kesepakatan sehingga menimbulkan sengketa.

Sengketa artinya adalah permasalahan, bisnis adalah suatu rangkaian kegiatan yang kompleks yang menjalankan investasi terhdap sumber daya yang dilakukan scara individu maupun kelompok, untuk mendapat keuntungan atau laba yang sebesar-besarnya.1 Sengketa bisnis merupakan suatu permasalahan yang diakibatkan adanya hubungan kegiatan bisnis diantara para pihak yang berikatan atau berhubungan, unsur akibat dari sengketsa bisnis ini luas halnya seperti, pekerjaan, profesi, penghasialan, mata pencarian, juga keuntungan.2 Sengketa bisnis ini dilandaskan dengan adanya hukum bisnis yang mengatur secara khusus mengenai system bisnis di Indonesia. Menurut Dr. Johannes Ibrahim, S.H., M.Hum. Dalam persepsi manusia modern, pengertian hukum bisnis adalah seperangkat kaidah hukum yang diadakan untuk mengatur serta menyelesaikan berbagai persoalan yang timbul dalam aktivitas antar manusia, khususnya dalam bidang perdagangan.3 Secara sederhana hukum bisnis adalah suatu sistem hukum yang mengatur dan menyelesaikan permasalahan yang timbul dari kegiatan di bidang perdagangan.

Sengketa bisnis dapat muncul akibat wanprestasi, perbedaan penafsiran kontrak, maupun

tindakan yang merugikan pihak lain dalam kegiatan usaha. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme penyelesaian sengketa yang mampu memberikan kepastian hukum serta keadilan bagi para pihak. Di Indonesia, penyelesaian sengketa bisnis dapat dilakukan melalui jalur litigasi dan non-litigasi. Jalur litigasi dilaksanakan melalui Pengadilan Negeri sebagai peradilan umum tingkat pertama. Sementara itu, jalur non-litigasi mencakup mediasi, negosiasi, dan arbitrase.

Untuk mengkaji efektivitas peran tersebut secara konkret, penelitian ini mengintegrasikan analisis terhadap sengketa nyata di lapangan, yaitu sengketa niaga dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 926/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL. Kasus ini mempertemukan PT Adhimix PCI Indonesia selaku Penggugat dengan PT Abdi Mulia Berkah selaku Tergugat dalam perkara cedera janji (wanprestasi) atas kontrak pengadaan material beton precast. Integrasi kasus nyata ini esensial guna menguji keandalan mekanisme peradilan umum dalam menyelesaikan sengketa bisnis modern secara komplit.

Pengadilan Negeri memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum melalui putusan yang mengikat. Namun, kewenangan tersebut dapat dibatasi apabila para pihak telah sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase. Hal ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam sistem penyelesaian sengketa di Indonesia.

## LANDASAN TEORI

Sengketa bisnis merupakan suatu permasalahan yang diakibatkan adanya hubungan kegiatan bisnis diantara para pihak yang berikatan atau berhubungan, unsur akibat dari sengketsa bisnis ini luas halnya seperti, pekerjaan, profesi, penghasialan, mata pencarian, juga keuntungan.

Pengertian Bisnis menurut Sukrino (2010:20) bisnis adlah kegiatan untuk memperoleh keuntungan semua orang atau indvidu maupun kelompok melakukan kegiatan bisnis pastinya untuk mencari keuntungan agar kebutuhan hidupnya terpenuhi. Tidak ada orang yang melakukan bisnis untuk mencara kerugian.

Pengertian hukum bisnis adalah seperangkat kaidah hukum yang diadakan untuk mengatur serta menyelesaikan berbagai persoalan yang timbul dalam aktivitas antar manusia, khususnya dalam bidang perdagangan.

Pengadilan Negeri adalah dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menjelasakan definisi Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal termohon atau pihak yang mengajukan permohonan atas sengketa yang terjadi.

Pengertian peran dalam KBBI secara prespektif fungsi adalah tugas seseorang atau badan hukum dalam suatu organisasi atau kelompok dalam hal ini dimaksud adalah negara maupun masyarakat.

Menurut Selo Soemardjan Lembaga Kemasyrakatan adalah semua norma-norma dari segala tingkat yang berkisar pada suatu keperluan pokok dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa lembaga kemasyarakatan adalah himpunan dari norma-norma dari segala tindakan yang berkisar pada suatu pokok di dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Ruttan dan Hayami Lembaga adalah aturan dalam kelompok masyarakat atau organisasi yang memfasilitasi koordinasi antar anggotanya untuk mencapai tujuan bersama.

Menurut Baharuddin mengkaji bahwa lembaga sosial disbut juga sebagai pranata sosial atau institusi sosial (social institution) lebih merujuk pada suatu bentuk perilaku sosial anggota masyarakat dalam kehidupan bersama, sekaligus juga mengandung pengertian yang abstrak perihal adanya norma-norma dan peraturan-peraturan terntentu yang menjadi ciri lembaga tersebut.

Pengadilan Negeri sebagai salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia dan merupakan peradilan tingkat pertama, tentunya pengadilan negeri menangani/mengadili berbagai kasus pelanggaran serta sengketa yang ada di Indonesia.

Sjachran Basah, menyatakan bahwa : "Peradilan dalam istilah inggris disebut judiciary dan rechspraak dalam bahasa Belanda maksudnya adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas Negara dalam menegakan hukum dan keadilan."

Mohammad Daud Ali, menyatakan bahwa :7 "Peradilan juga dapat diartikan suatu proses pemberian keadilan disuatu lembaga." Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa peradilan adalah suatu proses atau tahapan dalam menemukan keadilan hukum dalam lembaga negara dan sudah menjadi tanggung jawab negara dalam menciptakan keadilan.

Mahkamah Agung (MA) adalah lembaga negara badan kehakiman tertinggi yang membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan agama, lingkurangan peradilan tata usaha negara

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Pengadilan Negeri

Penyelesaian sengketa bisnis pada dasarnya bisa dilaukan dengan dua jenis penyelesaian yaitu secara alternatif yaitu non-litigasi dan secara litigasi yaitu melalui peradilan umum. Penyelesaiaan sengketa secara alternatif banyak jenisnya seperti, mediasi, arbitrasi, negosiasi, dan yang lainnya. Penyelesaian sengketa bisnis jalur litigasi diselenggarakan pada Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadila Niaga dan Pengadilan Negeri. Namun setiap pengadilan ini memiliki perbedaan objek wewenang dalam mengadili sengketa bisnis di Indnesia. Pengadilan Niaga merupakan pengadilan yang khusus dalam menyelenggarakan penyelesaian perkara kepailitan.9 Dalam penelitian ini penulis lebih berfokus pada penyelesaian sengketa binsin melalui peradilan umum yaitu Lemabag Pengadilan Negeri sebagaimana berjalan secara litigasi di pengadilan negeri Tarutung Sumatera Utara.

Pengadilan Negeri sebagai salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia dan merupakan peradilan tingkat pertama, tentunya pengadilan negeri menangani/mengadili berbagai kasus pelanggaran serta sengketa yang ada di Indonesia. Pengadilan negeri tidak hanya mengadili pelanggaran pidana saja melainkan perkara perdata, bisinis serta yang lainnya. Pengadilan negeri merupakan suatu badan peradilan dan memiliki kewenangan dalam menyelesaikan sengketa perkara/sengketa bisnis.10 Sengketa bisnis adalah suatu keadaan yang melanggar suatu perjanjian yang timbul dalam pihak-pihak yang bersangkutan dalam perjanjian itu sendiri yang mana perjanjian dalam kegiatan bisnis, perdagangan.11 Dalam peraturan Undang-undang Kekuasaan Kehaikaman Pasal 10 ayat (1) mendasari pengertian diatas : "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan menngadilinya."

Bila dipandang dalam pendekatan hukum formal yang mengatur penyelesaian sengketa patutnya tunduk pada ketentuan hukum acara perdata (yang dikenal juga dengan peradilanumum)

sebagai hukum formil, namun tidak dibatasi dengan adanya penyelesaian sengketa yang menggunakan jalur luar pengadilan (non-formal), maka terdapat berbagai metode penyelesaian sengketa secara yang dikenal secara teori dan praktis.12 Dalam pengertian ini jelas bahwa pengadilan negeri berperen dalam penyelesaiaan sengketa bisnis, namun pengadilan negeri memiliki keterbatasan kewenangan dalan sengeketa bisnis. Sengketa bisnis harus ditolak pengajuannya bila mana suatu sengeketa bisnis ini telah disepakati penyelesaiaan melalui jalur non-litigasi yaitu arbitrasi. Perjanjian ini yang membatasi peran suatu pengadilan negeri dalam berperan menyelesaikan sengeketa bisnis di Indonesia. Dalam ketentuan lebih lanjut mengenai peran dari Pengadilan negeri dalam penyelesaian sengketa bisnis adalah Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang mana mengatur tugas pengadilan adalah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, tidak ada spesifik mengenai jenis perkara, yang berarti disimpulkan bahwa tak ada batasan jenis perkara baik pidana, perdata, bisnis, maupun lainnya.

Kompetensi Lembaga Peradilan dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis di IndonesiaCatatan: Artikel dari Fakultas Hukum UII ini membahas pemetaan wewenang absolut antara Pengadilan Negeri, Pengadilan Niaga, dan Pengadilan Agama pasca-perluasan kewenangan ekonomi syariah. Kompetensi Pengadilan Niaga dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia Catatan: Artikel yang dipublikasikan melalui Jurnal Hukumonline ini membandingkan efisiensi dan kelemahan penanganan sengketa dagang di Pengadilan Negeri komersial biasa dengan Pengadilan Niaga. Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Pengadilan Niaga Catatan: Diterbitkan dalam jurnal Pranata Hukum Universitas Bandar Lampung (UBL), artikel ini mengkritisi batas yurisdiksi perkara bisnis komersial yang sering tumpang tindih dengan Pengadilan Negeri perdata.

Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis di IndonesiaCatatan: Artikel dalam Jurnal Yustitia Universitas Wiralodham (Unwir) ini menganalisis implementasi mediasi perdata bisnis terintegrasi yang wajib ditempuh di Pengadilan Negeri berdasarkan Perma mediasi. Peranan Pengadilan dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Mediasi Pasca Perma No. 2 Tahun 2003 di Pengadilan Negeri Jakarta BaratCatatan: Studi kasus empiris yang didokumentasikan di ETD Universitas Gadjah Mada (UGM) mengenai tantangan hakim dan mediator dalam mendamaikan para pelaku bisnis di pengadilan dengan tingkat perkara tinggi.

Penyelesaian Sengketa yang Efektif dan Efisien Melalui Court-Connected MediationCatatan: Riset dari Jurnal Kosmik Hukum UMP yang meneliti kesiapan prasarana dan kapasitas hakim pengadilan negeri dalam menjalankan fungsi court-connected mediation agar peradilan berjalan efisien. Kepastian Hukum Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui ArbitraseCatatan: Jurnal ilmiah dari LexS Universitas Sriwijaya (Unsri) ini mengupas batasan wewenang Pengadilan Negeri yang tidak berhak mengadili sengketa apabila para pihak sudah memiliki klausul arbitrase mengikat sesuai UU No. 30 Tahun 1999.

Peranan Pengadilan Indonesia dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase di IndonesiaCatatan: Diterbitkan di Jurnal Lex Privatum Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), membahas posisi vital Ketua Pengadilan Negeri sebagai lembaga yang memiliki kewenangan eksekutorial (eksekutor) atas putusan arbitrase dagang nasional maupun internasional. Peran Pengadilan Negeri Indonesia dalam Penyelesaian Sengketa oleh ArbitraseCatatan: Kajian normatif di Jurnal Legality Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) yang membedah batasan absolut

kapan Pengadilan Negeri harus menolak perkara bisnis (kompetensi absolut) dan kapan pengadilan boleh ikut campur tangan dalam proses pendaftaran putusan arbitrase.

Penyelesaian Sengketa Bisnis yang Efektif: Studi Perbandingan Litigasi dan Non-LitigasiCatatan: Artikel di Jurnal Sanksi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) yang membedah kelebihan serta kekurangan sistem pembuktian hukum perdata bisnis di Pengadilan Negeri dibandingkan dengan lembaga alternatif penyelesaian sengketa luar pengadilan. Untuk memahami bagaimana peran Pengadilan Negeri berjalan dalam praktik nyata pelaku usaha, dapat ditinjau melalui instrumen hukum bisnis pada kasus nyata sengketa wanprestasi dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 926/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL. Kasus ini melibatkan PT Adhimix PCI Indonesia selaku Penggugat melawan PT Abdi Mulia Berkah selaku Tergugat. Sengketa komersial bermula ketika kedua belah pihak mengikatkan diri dalam kontrak bisnis pengadaan dan pengiriman Beton Precast. Dalam pelaksanaannya, Penggugat telah memprioritaskan kewajibannya untuk mengirimkan material komersial tersebut, namun Tergugat melakukan kelalaian berupa gagal bayar atas sisa nilai kontrak yang telah disepakati. Meskipun Penggugat telah melayangkan beberapa surat teguran (somasi), Tergugat tetap tidak memenuhi kewajibannya sehingga menimbulkan kerugian finansial yang nyata bagi operasional usaha Penggugat

Ketika kesepakatan dagang menemui jalan buntu, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjalankan wewenang yurisdiksinya untuk memeriksa klaim kerugian bisnis tersebut. Berdasarkan fungsi fungsional-regulatif hukum bisnis modern, hukum bekerja sebagai alat pemecah masalah (dispute resolution). Pengadilan Negeri bertindak menerima gugatan perdata, menilai alat bukti kontrak, dan memberikan putusan yang mengikat (condemnatoir). Peran pengadilan di sini esensial demi memulihkan hak-hak finansial pelaku usaha serta menjamin iklim investasi dan kepastian tata niaga di ekosistem pasar. Dalam penyelesaian sengketa bisnis melalui pengadilan sendiri tentunya memiliki prosedur yang sah dan formal yang telah ditentukan atau sudah diatur. Tahapan sederhana dalam penyelesaiaan sengketa di jalur litigasi sebagai berikut:

1. Pengajuan Gugatan
   Pihak penggugat yang merasa dirugikan merangkum dokumen pendukung gugatan guna untuk menjelaskan gugatan serta dasar hukum yang mendukung gugatan tersebut. Lalu mengirimkan gugatan ini ke pengadilan yang memiliki yurisdiksi atas kasus tersebut yaitu pengadilan negeri dalam kasus sengeketa bisnis yang sedang dibahas tersebut.
2. Pengajuan Gugatan
   Pihak penggugat yang merasa dirugikan merangkum dokumen pendukung gugatan guna untuk menjelaskan gugatan serta dasar hukum yang mendukung gugatan tersebut. Lalu mengirimkan gugatan ini ke pengadilan yang memiliki yurisdiksi atas kasus tersebut yaitu pengadilan negeri dalam kasus sengeketa bisnis yang sedang dibahas tersebut.
3. Jawaban Tergugat
   Tahapan selanjutnya setelah gugatan diproses dan diterima oleh pengadilan negeri, tergugat diberikan waktu oleh pengadilan negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menanggapi gugatan tersebut. Menanggapi mengakui atau menolak isi gugatan yang diajukan pengggugat terhadapnya, dan menjelaskan kedudukannya.
4. Pengumpulan Bukti
   Antara penggugat dan tergugat melampirkan bukti yang relevan untuk mendukung

klaim atau respon mereka. Bukti dapat berupa dokumen, kesaksian, atau barang bukti lainnya untuk memperkuat argumen di pengadilan.

5. Sidang Pengadilan

Setelah tahap pengumpulan dokumen, akan masuk ke dalam tahap sidang pengadilan. Dimana pihak yang bersengketa menyatakan klaim dan bukti di hadapan hakim, melakukan pemeriksaan saksi, dan mengajukan bukti. Guna agar mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai kasus kepada hakim.

6. Keputusan Hakim

Putusan yang dibuat hakim tentunya bersifat patuh dan mengikat untuk pihak yang bersengketa. Bila mana ada pihak yang bersengeketa tidak menerima keputusan tersebut, hak diberikan untuk mengajukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi.

Tahapan penyelesaian sengketa perdata yang terkait dalam pembahsann ini adalah bisnis melalui Litigasi meliputi dua tahapan sebagai berikut:

1. Tahap Administratif.

   Tahap ini merupakan hal-hal yang berhubungan akan isi gugatan juga harus dilakukan pengadilan negeri sehubungan dengan gugatan penggugat.

   Ada beberapa tahapan administratif yaitu:

   a. Tahapan pendaftaran gugatan kepada kepala panitera pengganti Pengadilan Negeri dan membayar uang proses perkara;
   b. Setelah itu Kepala panitera menerima gugatan dan mencatat dalam buku register perkara
   c. Penetapan majelis hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara oleh ketua pengadilan;
   d. Penetapan waktu sidang pertama dan panitera yang dipiliha dalam penyelesaiaan perkara membuat dan mengirimkan surat panggilan kepada pihak yang bersengeketa;
   e. Panitera atau jurusita mengirimkan surat panggilan sidang pertama kepada para pihak.

2. Tahap Yudisial.

   a. Pemeriksaan perkara

      Tahap Yudisial merupakan tahapan yang memeriksa tindakan hukum sejak hari pertama sidang sampai dengan putusan hakim. Tahapan ini terdiri dari.

   b. Proses mediasi antara para pihak untuk mengusahakan perdamaian;
   c. Pembacaan gugatan;
   d. Penyampaian jawaban/eksepsi oleh tergugat;
   e. Penyampaian replik oleh penggugat;
   f. Penyampaian duplik oleh tergugat;
   g. Pembuktian oleh penggugat dan tergugat;
   h. Penyampaian kesimpulan penggugat dan tergugat; dan
   i. Pembacaan putusan oleh Majelis Hakim.

Tahapan penyelesaian sengketa diatas tentunya sudah diatur secara mutlak dalam peraturan HIR (Herzien Indonesis Reglement) untuk Jawa dan Madura dan Rbg (Rechtsreglement Buitengewesten) untuk di luar Jawa dan Madura, kedua peraturan ini merupakan kaidah dalam mengatur tata cara peradilan perdata yang dipakai di indonesia yang di kodifikasi. Tahapan diatas merupakan tahapan umum yang juga akan digunakan dalam proses penyeolesaian sengeketa perkara lainnya di jalur litigasi sehingga disimpulkan tidak ditemukan prosedur spesifik untuk

penyelesaiaan sengketa bisnis dalam jalur litigasi.

## KESIMPULAN

Penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia melibatkan peran penting Pengadilan Negeri sebagai lembaga penegak hukum yang berwenang untuk menangani sengketa bisnis melalui jalur litigasi. Meskipun terdapat berbagai alternatif penyelesaian sengketa seperti arbitrase, Pengadilan Negeri memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan kepadanya, termasuk sengketa bisnis, selama tidak ada perjanjian yang mengatur penyelesaian sengketa di luar jalur pengadilan. Sebagaimana dibuktikan dalam studi kasus Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 926/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL, peran nyata pengadilan terlihat dalam memulihkan hak finansial pelaku usaha (PT Adhimix PCI Indonesia) akibat tindakan wanprestasi mitra bisnisnya. Prosedur penyelesaian sengketa ini secara komplit mencakup tahap administratif dan tahap yudisial yang tunduk pada aturan formal hukum acara perdata (HIR/RBg) demi tercapainya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.

Mahkamah Agung disarankan untuk menyusun pedoman atau peraturan khusus yang mengatur teknis penanganan sengketa bisnis di Pengadilan Negeri agar lebih efisien dan responsif terhadap kompleksitas kasus bisnis modern. Diperlukan pelatihan dan pengembangan berkelanjutan bagi para hakim di Pengadilan Negeri, khususnya dalam memahami dinamika hukum bisnis dan ekonomi, agar putusan yang dihasilkan mencerminkan keadilan substantif dan mendukung kepastian hukum. Pemerintah dan lembaga terkait perlu terus mensosialisasikan alternatif penyelesaian sengketa seperti arbitrase dan mediasi kepada pelaku usaha, untuk mengurangi beban pengadilan dan mempercepat proses penyelesaian.

Perlu adanya digitalisasi dan keterbukaan informasi dalam proses litigasi di Pengadilan Negeri agar para pihak dan masyarakat dapat memantau jalannya perkara serta memastikan akuntabilitas dalam penanganan sengketa. Pemerintah pusat maupun daerah perlu menjalin sinergi antara aparat penegak hukum, pengadilan, dan lembaga penyelesaian sengketa lainnya agar sistem penyelesaian sengketa bisnis dapat berjalan secara terintegrasi dan berkelanjutan.

## DAFTAR REFERENSI

Ali, Muhammad Daud. “Pengantar Ilmu Hukum dan tata Hukum Islam di Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 278.

Amrian, Nurnaningsih. “Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan,” n.d., 16–83.

Dewi Trisna, Putu Eka. “Karakteristik Khusus Pengadilan Niaga Dalam Mengadili Perkara Kepailitan.” Jurnal Hukum Saraswati 5, no. 1 (2023): 322.

Idayanti, Soesi. Hukum Bisnis: Hukum Bisnis. Vol. 3, 2020.

Jachran Basah, Mengenal Peradilan di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 9.

Karawang.” Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia 14, no. 2 (2014): 109–27. https://doi.org/10.21002/jepi.v14i2.01.

Khairinal. “Pengantar Bisnis Dari Barter Ke Bisnis Online,” 2017.

Kholid, Muhamad. “Kewenangan Pengadilan Negeri Dan Lembaga Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis.” ’Adliya 9, no. 1 (2015): 167–84.

Luh Putu Suciati, Bambang Juanda, Akhmad Fauzi, and Ernan Rustiadi. “Peran Kelembagaan Perdesaan Untuk Keberlanjutan Penerapan SRI Di Kabupaten

Nurlani, Meirina. “Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Bisnis Di Indonesia.” Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan 3, no. 1 (2022): 27. https://doi.org/10.32502/khdk.v3i1.4519.

Putri, Sherly Ayuna, Ema Rahmawati, and Nun Harrieti. "Penyelesaian Sengketa Hukum Pasar Modal Pada Pengadilan Negeri." Jurnal Hukum 4, no. 1 (2019): 151–65.

Siahaan, Herikson P. "Penyelesaian Sengketa Bisnis yang Mengandung Unsur Pidana Berdasarkan Pancasila." Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, hlm. 154–160, E-ISSN 2828-3910.

Sunarto, Kamanto. Pengantar Sosiologi. Jakarta, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Indonesia, 2004.

Tinjauan, A, Pustaka Mengenai, Pengertian Peradilan, and Dan Administrasi Peradilan. "Court Di Indonesia, Serta Sistem Beracara Secara E-Court," n.d., 24–104. http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt548d38322cdf2/perbedaan-peradilan-.